

No : 170 /PM.03.02/K.SB-19/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Solok, 24 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK;
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 58 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diselesaikannya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;
- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 58 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari;

Larangan dan sanksi

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 177 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- 2) bahwa berdasarkan **Pasal 177A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 177B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan: Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 178 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar:

1. Proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
2. Hasil Penyusunan DPS diumumkan di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi, di papan pengumuman RT atau RW atau kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
3. KPU Kota Solok sesuai tingkatan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu terkait daftar pemilih;
4. KPU Kota Solok sesuai tingkatan memberikan salinan daftar pemilih kepada Pengawas Pemilu;

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat